



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Bjm

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Masniah Mawarni binti Kaspul Anwar, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Desember 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, Pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Pekapuran A, Gang.Junjung Buih, RT.14, RW.02, No.09, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan register Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Bjm tertanggal 7 Januari 2021, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Zainul Arifin bin Mastani menikah pada tanggal 17 Oktober 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/1167/1051/X/2002 tanggal 21 Oktober 2002 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur;
2. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari 2 orang anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Syifa Wulandari binti Zainul Arifin lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Mei 2004;

2.2. Naufal Rifki bin Zainul Arifin lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2008;

3. Bahwa kemudian Zainul Arifin bin Mastani meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2019, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 6371-KM-10122019-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 10 Desember 2019;

4. Bahwa permohonan perwalian ini guna untuk kepentingan jual beli dan balik nama berupa sebidang tanah untuk perumahan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dengan luas 127 M2 (seratus dua puluh tujuh meter persegi). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah nomor 11938
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah nomor 11936
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan

Sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 02826 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 21 November 2013 atas nama ZAINUL ARIFIN;

5. Bahwa oleh karena anak-anak yang bernama:

5.1. Syifa Wulandari binti Zainul Arifin lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Mei 2004;

5.2. Naufal Rifki bin Zainul Arifin lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2008;

masih dibawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali anak dari anak-anak

Halaman 2 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas Banjarmasin Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**Masniah Mawarni binti Kaspul Anwar**) sebagai wali yang sah dari anak-anak yang bernama
 - 1.1. **Syifa Wulandari binti Zainul Arifin**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Mei 2004;
 - 1.2. **Naufal Rifki bin Zainul Arifin**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2008;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan terhadap maksud dan isi permohonannya tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi KTP Elektronik, NIK. 6371025912690007 atas nama Masniah Mawarni (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 12 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P.1**;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/1167/1051/X/2002 tanggal 21 Oktober 2002 atas nama Zainul Arifin bin Mastani dan Masniah Mawarni binti Kaspul Anwar (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P.2**;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1444/U/2004 atas nama Syifa Wulandari binti Zainul Arifin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 17 Juni 2004, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P.3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 21131/IST/2008 atas nama Naufal Rifki binti Zainul Arifin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 6 Nopember 2008, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P.4**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 6371-KM-10122019-0004 atas nama Zainul Arifin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 10 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P.5**;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02826, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P.6**;

B. Saksi

1. A. Rifa'e bin Zainudin, lahir di Banjarmasin, tanggal 15 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pekapuran A, Gg. Junjung Buih, RT.14 RW.02, No.9, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang sudah meninggal dunia, karena saksi anak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Zainul Arifin bin Mastani adalah suami istri, dari pernikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-

Halaman 4 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Bjm



masing bernama: **Syifa Wulandari binti Zainul Arifin** dan **Naufal Rifki bin Zainul Arifin**;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Desember 2019, karena sakit;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, 2 (dua) anak kandung Pemohon tersebut tetap dalam perawatan dan pengasuhan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon merawat dan mengasuh 2 (dua) anak kandung Pemohon tersebut secara baik, tidak pernah melakukan tindak pidana dan tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap kedua anak tersebut;
- Bahwa 2 (dua) anak kandung Pemohon saat ini masih berada di bawah umur, karenanya keperluan Pemohon untuk mengurus balik nama dan alih guna sertifikat hak guna bangunan Pemohon menjadi terhalang;
- Bahwa sepengetahuan saksi keperluan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan 2 (dua) anak kandung Pemohon tersebut, khususnya terkait dengan alih guna sertifikat HGB Pemohon;

2. Siti Aisyah binti Taberi, lahir di Banjarmasin, tanggal 17 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Putri Junjung Buih, RT. 14, RW. 02, No.7, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Zainul Arifin, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Zainul Arifin bin Mastani pasangan suami istri, dari pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: **Syifa Wulandari binti Zainul Arifin** dan **Naufal Rifki bin Zainul Arifin**;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Desember 2019 disebabkan sakit;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, kedua anak kandungnya tersebut masih tetap dalam perawatan dan pengasuhan Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon merawat dan mengasuh 2 (dua) anak kandungnya tersebut dengan baik, dan tidak pernah melakukan tindak pidana dan asusila, serta tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap kedua anak tersebut;
- Bahwa kedua anak kandung Pemohon saat ini masih berada di bawah umur, untuk itu keperluan Pemohon untuk mengurus balik nama dan alih guna sertifikat hak guna bangunan Pemohon menjadi terhalang;
- Bahwa sepengetahuan saksi keperluan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan 2 (dua) anak kandung Pemohon tersebut, khususnya terkait dengan alih guna sertifikat HGB Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukannya di persidangan dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Perwalian *a quo* diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi kedua anak kandung Pemohon yang bernama **Syifa Wulandari binti Zainul Arifin**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Mei 2004 dan **Naufal Rifki bin Zainul Arifin**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2008. Bahwa

Halaman 6 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua anak kandung Pemohon tersebut masih berada di bawah umur, oleh karenanya belum cakap dalam berbuat dan bertindak melakukan perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari kedua anak kandung Pemohon tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan kedua anak kandung Pemohon tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga kedua anak kandung Pemohon tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai cukup dan *dinazegellen* berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan KTP Elektronik sebagai bukti identitas diri Pemohon secara formil dan materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Bahwa dengan bukti P.1 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak *principal* atau materil (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*rechtsbevoegheid*) dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Kutipan Akta Nikah atas nama Masniah Mawarni binti Kaspul Anwar (Pemohon), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bahwa bukti dimaksud merupakan akta autentik (*authentiek certificaat*) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang

Halaman 7 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, oleh karenanya, Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara Masniah Mawarni binti Kaspul Anwar (Pemohon) dengan Zainul Arifin bin Mastani adalah suami istri dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon yang bernama Syifa Wulandari binti Zainul Arifin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Mei 2004 dan Naufal Rifki bin Zainul Arifin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2008. Bukti tersebut merupakan akta autentik, karenanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut, maka telah ternyata Syifa Wulandari binti Zainul Arifin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Mei 2004 dan Naufal Rifki bin Zainul Arifin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2008 adalah anak kandung Pemohon, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Kutipan Akta Kematian atas nama Zainul Arifin, meninggal pada tanggal 4 Desember 2019. Bukti tersebut merupakan akta autentik, karenanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut menunjukkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02826. Bukti tersebut merupakan akta autentik, karenanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan anak-anak kandung Pemohon memiliki sebuah tanah warisan dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatir sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Zainul Arifin bin Mastani adalah suami istri, menikah pada tanggal 17 Oktober 2002;

Halaman 8 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: **Syifa Wulandari binti Zainul Arifin**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Mei 2004 dan **Naufal Rifki bin Zainul Arifin**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2008;
- Bahwa kedua anak tersebut tetap dalam pengasuhan Pemohon, kondisi kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan mendapat perhatian dan kasih sayang yang baik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma agama serta tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap kedua anak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa permohonan perwalian diajukan untuk kepentingan balik nama dan alih guna Sertipikat HGB demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan Pemohon dan anak-anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa bila salah satu dari kedua orang tua kandung telah meninggal dunia, maka secara hukum otomatis yang bertindak sebagai wali dan wakil dari anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun adalah orang tua anak tersebut yang masih hidup, yang kemudian ditunjuk dan bertindak atas nama dan atau mewakili anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak Pemohon tersebut, maka Pemohon secara otomatis memiliki kuasa dan bertanggung jawab terhadap pribadi dan juga mengurus harta benda anak-anak tersebut. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk mewakili dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anak kandung Pemohon sepanjang

Halaman 9 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan Pemohon terhadap anak kandung Pemohon tersebut tidak dicabut secara hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon ibu kandung dari kedua anak tersebut, namun Majelis tetap mempertimbangkan salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap seorang anak, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak-anak yang berada di bawah kekuasaannya, dengan berlaku sebaik-baiknya dan tindakan Pemohon tersebut semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua/ibu kandung sekaligus sebagai wali bagi anaknya, dengan baik dan penuh tanggung jawab, dan pula Pemohon selama ini tidak terbukti memiliki sifat dan perilaku yang baik, serta tidak pernah terlibat dalam perbuatan tindak pidana maupun asusila;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Masniah Mawarni binti Kaspul Anwar**) sebagai sebagai orang tua sekaligus wali dari anak kandungnya yang masing-masing bernama:

Halaman 10 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. **Syifa Wulandari binti Zainul Arifin**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Mei 2004;

2.2. **Naufal Rifki bin Zainul Arifin**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2008;

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 209.000,- (Dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2021** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **4 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Busra, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs H. Saifudin, M.H.I.**, dan **H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Drs. H. Makhmud, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Busra, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs H. Saifudin, M.H.I

H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Makhmud, M.H.

Halaman 11 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp. 100.000,- |
| 5. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 9.000,- |
| 7. <u>Biaya Redaksi</u> | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 209.000,-

(Dua ratus sembilan ribu rupiah)